

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEDOKTERAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh hasil pembangunan bidang kesehatan melalui terwujudnya keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan, serta kesehatan manusia sebagai salah satu bentuk kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kedokteran hewan perlu diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas layanan di bidang kedokteran hewan;
- c. bahwa selama ini penyelenggaraan kedokteran hewan belum memiliki pengaturan secara khusus sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan;

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDOKTERAN HEWAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kedokteran Hewan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Dokter Hewan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, seni, pengembangan dan penguatan kompetensi, serta penerapannya melalui penyelenggaraan layanan guna penjagaan, pencegahan, pengelolaan, penyembuhan, dan pemulihian kesehatan dan kesejahteraan hewan dalam upaya menjaga ekologi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan hidup.
2. Dokter Hewan adalah seseorang yang telah melalui pendidikan profesi di bidang Kedokteran Hewan dan mengabdikan diri untuk melaksanakan Layanan Kedokteran Hewan.
3. Pendidikan Kedokteran Hewan adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program

studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Hewan.

4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana Kedokteran Hewan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu Kedokteran Hewan.
5. Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang selanjutnya disebut Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran Hewan yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran kesehatan populasi hewan dengan menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
6. Fakultas Kedokteran Hewan adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Kedokteran Hewan.
7. Mahasiswa Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran Hewan.
8. Dosen Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis.
9. Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
10. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi

yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.

11. Kurikulum Pendidikan Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
12. Rumah Sakit Hewan Pendidikan adalah tempat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dan memberikan pelayanan kesehatan hewan secara terpadu.
13. Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan adalah fasilitas selain Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
14. Surat Tanda Registrasi Veteriner yang selanjutnya disingkat STRV adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter Hewan setelah diregistrasi.
15. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter Hewan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kedokteran Hewan.
16. Layanan Kedokteran Hewan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau negara sebagai penerapan ilmu Kedokteran Hewan dalam lingkup kegiatan dan/atau kerja Kedokteran Hewan.
17. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan penerapan seni dan ilmu Kedokteran Hewan oleh Dokter Hewan terhadap hewan dan/atau populasi hewan dalam keadaan hidup atau mati dan/atau produk hewan, sebagai upaya mempertahankan, mencegah, mengobati, serta memulihkan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

18. Pasien adalah hewan dan/atau populasi hewan yang diperiksa atau dirawat oleh Dokter Hewan.
19. Klien adalah pemilik Pasien atau orang lain yang menghadirkan Pasien di hadapan Dokter Hewan untuk diperiksa dan/atau dirawat.
20. Konsil Kedokteran Hewan Indonesia adalah badan independen yang dibentuk untuk menjamin dan meningkatkan mutu keprofesionalan dan Layanan Kedokteran Hewan.
21. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Hewan yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kedokteran Hewan berdasarkan:

- a. manfaat;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. pelindungan dan keselamatan;
- d. kebenaran ilmiah;
- e. ilmiah;
- f. tanggung jawab;
- g. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; dan
- h. keterpaduan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kedokteran Hewan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu Pendidikan Kedokteran Hewan;

- b. meningkatkan kualitas Layanan Kedokteran Hewan;
- c. memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Dokter Hewan dan Klien;
- d. memenuhi kebutuhan Dokter Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
- e. menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta kesehatan manusia.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN**  
**HEWAN**

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan

Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Hewan wajib membentuk Fakultas Kedokteran Hewan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk universitas.

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;

- c. mempunyai Rumah Sakit Hewan Pendidikan; dan
  - d. memiliki laboratorium, paling sedikit:
    - 1) ilmu dasar Kedokteran Hewan;
    - 2) ilmu paraklinis Kedokteran Hewan;
    - 3) ilmu preklinis Kedokteran Hewan;
    - 4) kesehatan masyarakat veteriner; dan
    - 5) ilmu klinis Kedokteran Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
- (2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.

#### Pasal 7

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran Hewan bekerja sama dengan:
  - a. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan;
  - b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan;
  - c. Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan; dan/atau
  - d. Organisasi Profesi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 8 -

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan yang memenuhi persyaratan dapat menambah program studi lain di bidang kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan program studi lain di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 9**

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Pendidikan Kedokteran Hewan**

**Pasal 10**

Pendidikan Kedokteran Hewan terdiri atas:

- a. Pendidikan Akademik; dan
- b. Pendidikan Profesi.

**Pasal 11**

- (1) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. program sarjana;
  - b. program magister; dan
  - c. program doktor.

- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan.
- (3) Lulusan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melanjutkan Pendidikan Profesi.
- (4) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. program profesi Dokter Hewan;
- b. program Dokter Hewan spesialis; dan
- c. program Dokter Hewan subspesialis.

Pasal 13

- (1) Program profesi Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana Kedokteran Hewan.
- (2) Program profesi Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan program internsip.
- (3) Ketentuan mengenai program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Program Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan program Dokter Hewan subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c hanya dapat diselenggarakan

oleh Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki akreditasi kategori tertinggi.

- (2) Program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari program profesi Dokter Hewan dan program internsip.
- (3) Fakultas Kedokteran Hewan dalam menyelenggarakan program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian/lembaga terkait, dan/atau Organisasi Profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

#### Pasal 15

Fakultas Kedokteran Hewan mendidik Mahasiswa Pendidikan Profesi di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, laboratorium klinik, laboratorium diagnostik, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.

#### Pasal 16

Mahasiswa Pendidikan Profesi harus dilibatkan dalam pelayanan kesehatan hewan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen untuk pembelajaran diagnostik, klinik, kesehatan populasi hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

**Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Rumah Sakit Hewan Pendidikan**  
**dan**  
**Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan**

**Paragraf 1**  
**Rumah Sakit Hewan Pendidikan**

**Pasal 18**

- (1) Rumah Sakit Hewan Pendidikan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran Hewan.

**Pasal 19**

Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki teknologi Kedokteran Hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
- c. memiliki fungsi pelayanan kesehatan hewan;
- d. mempunyai program penelitian; dan

- 12 -

- e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

- (1) Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan.
- (2) Fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 2**  
**Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan**

**Pasal 22**

Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan dapat berupa:

- a. rumah sakit hewan;
- b. pusat kesehatan hewan;
- c. klinik hewan;
- d. fasilitas karantina hewan;
- e. fasilitas karantina ikan;
- f. tempat budidaya hewan darat;
- g. tempat budidaya hewan air;
- h. tempat pengolahan hewan air;
- i. tempat konservasi satwa liar;
- j. kebun binatang;
- k. rumah pemotongan hewan ternak;
- l. rumah pemotongan unggas;
- m. laboratorium dan laboratorium diagnostik; dan

n. fasilitas lain.

**Pasal 23**

- (1) Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan dapat menetapkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. mempunyai pembimbing dengan kualifikasi Dokter Hewan dan sarjana keilmuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki teknologi Kedokteran Hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
  - c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan; dan
  - d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan dapat mempunyai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 24**

- (1) Penetapan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.
- (2) Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan yang telah bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses untuk Mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Sumber Daya Manusia**

**Pasal 26**

Sumber daya manusia Pendidikan Kedokteran Hewan terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

**Paragraf 1**  
**Dosen**

**Pasal 27**

- (1) Dosen Fakultas Kedokteran Hewan terdiri dari:
  - a. Dosen tetap; dan
  - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Hewan Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.
- (2) Dosen yang berasal dari perguruan tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Hewan Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan hewan.
- (4) Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Hewan Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang diperhitungkan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang diperhitungkan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 29

- (1) Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik ilmu Kedokteran Hewan dapat menjadi Dosen atau Dosen tamu.
- (2) Ketentuan mengenai warga negara asing yang dapat menjadi Dosen atau Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 2  
Tenaga Kependidikan**

**Pasal 30**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dibantu oleh Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara.
- (3) Tenaga Kependidikan aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Kedokteran  
Hewan**

**Pasal 31**

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan disusun mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia, asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan, dan Organisasi Profesi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

**Pasal 32**

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat:

- a. standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian;
- b. standar program;
- c. standar Rumah Sakit Hewan Pendidikan;
- d. standar Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan;
- e. standar penelitian;
- f. standar pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar penilaian program pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; dan
- h. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program profesi Dokter Hewan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

**Pasal 33**

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan mengatur standar untuk:

- a. Pendidikan Akademik; dan
- b. Pendidikan Profesi.

**Pasal 34**

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
- (2) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia.

**Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketujuh  
Kurikulum**

**Pasal 36**

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan dan standar internasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu Kedokteran Hewan, muatan lokal, dan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter Hewan.

**Pasal 37**

Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diarahkan untuk menghasilkan Dokter Hewan dalam rangka:

- a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan hewan;
- b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan hewan di daerah tertentu; dan
- c. pemenuhan kebutuhan Dokter Hewan sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/ atau peran lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum.

Bagian Kedelapan  
Mahasiswa

Paragraf 1  
Calon Mahasiswa

Pasal 39

- (1) Calon Mahasiswa harus lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur khusus.
- (3) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Paragraf 2  
Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 40

- (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Warga negara asing yang dapat menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara asing yang dapat menjadi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

**Pasal 41**

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan layanan Pendidikan Kedokteran Hewan;
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana di Fakultas Kedokteran Hewan dalam rangka kelancaran proses belajar;
- c. secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan ilmu Kedokteran Hewan;
- d. menyelesaikan program Pendidikan Kedokteran Hewan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan;
- e. memperoleh pelindungan hukum dalam mengikuti kegiatan pembelajaran;
- f. memperoleh jaminan keselamatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; dan

- g. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis.

**Pasal 42**

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran Pendidikan Kedokteran Hewan;
- b. menjaga etika profesi dan disiplin Praktik Kedokteran Hewan;
- c. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan Hewan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan;
- d. mengutamakan kesejahteraan hewan, keselamatan hewan Pasien, kepercayaan pemilik hewan, dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat; dan
- e. membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

**Bagian Kesembilan  
Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan**

**Pasal 44**

- (1) Mahasiswa dan Dosen dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.

- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- Pemerintah Pusat;
  - Pemerintah Daerah;
  - perguruan tinggi; atau
  - pihak lain.

**Pasal 45**

Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Uji Kompetensi**

**Pasal 46**

- Mahasiswa Pendidikan Profesi pada akhir masa Pendidikan Profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional.
- Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mahasiswa program profesi Dokter Hewan yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
- Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelulusan Pendidikan Profesi.
- Mahasiswa Pendidikan Profesi yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

**Pasal 47**

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan bekerjasama dengan asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan,

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian/badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Organisasi Profesi.

**Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 49**

- (1) Mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) wajib mengangkat sumpah untuk melaksanakan tugas keprofesiannya.
- (2) Sumpah sebagai Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada etika profesi Kedokteran Hewan.
- (3) Ketentuan mengenai sumpah sebagai Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 50**

Mahasiswa yang telah lulus Pendidikan Profesi dan telah mengangkat sumpah harus mengikuti program internship.

**Bagian Kesebelas  
Penelitian**

**Pasal 51**

Fakultas Kedokteran Hewan melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu Kedokteran Hewan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu Kedokteran

Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas Kedokteran Hewan menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.

Pasal 53

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan wajib melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu Kedokteran Hewan.
- (2) Penelitian Kedokteran Hewan yang menggunakan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus laik etik.
- (3) Penelitian Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Belas  
Penjaminan Mutu

Pasal 54

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

**BAB III**  
**PENDANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA**  
**PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Kedokteran Hewan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Kedokteran Hewan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran Hewan dan Rumah Sakit Pendidikan dapat diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan.

**Pasal 56**

- (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran Hewan milik Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Hewan Pendidikan milik Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

**Pasal 57**

- (1) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran Hewan dan Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (3) Dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau Mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan harus menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi melalui pimpinan perguruan tinggi.
- (2) Fakultas Kedokteran Hewan mengusulkan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditetapkan besaran

biaya Pendidikan Kedokteran Hewan bagi Mahasiswa warga negara asing dan melaporkannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

- (3) Dana Pendidikan Kedokteran Hewan diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran Hewan.

**Bagian Kedua**  
**Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran Hewan**

**Pasal 61**

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran Hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran Hewan yang ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan harus dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran Hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IV REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

### Bagian Kesatu Registrasi

#### Pasal 62

Registrasi merupakan pencatatan resmi terhadap Dokter Hewan yang telah memiliki sertifikat profesi.

#### Pasal 63

- (1) Setiap Dokter Hewan yang akan menjalankan Layanan Kedokteran Hewan wajib memiliki STRV.
- (2) STRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia kepada Dokter Hewan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki sertifikat profesi;
  - c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah Dokter Hewan;
  - d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
  - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi Kedokteran Hewan.
- (4) STRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

#### Pasal 64

STRV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak berlaku apabila:

- a. Dokter Hewan meninggal dunia;
- b. dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia; atau
- c. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 65

Setiap orang dilarang menggunakan:

- a. identitas berupa gelar atau bentuk lain; dan/atau
  - b. alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan Dokter Hewan yang telah memiliki STRV.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Izin Praktik

#### Pasal 67

- (1) Dokter Hewan yang akan menjalankan Praktik Kedokteran Hewan wajib memiliki izin praktik.
- (2) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) Dalam memperoleh SIP Dokter Hewan mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota.
- (4) SIP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Dokter Hewan menjalankan praktik.

**Pasal 68**

Dalam mengajukan permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. STRV;
- b. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan cabang setempat;
- c. surat rekomendasi dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan hewan; dan
- d. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

**Pasal 69**

Dalam mengajukan permohonan SIP, Dokter Hewan warga negara asing harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- b. sertifikat keahlian khusus dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- c. perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- e. kemampuan berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga Bahasa Indonesia yang berwenang;
- f. surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. surat izin praktik dari negara asal;
- h. kartu anggota dari Organisasi Profesi Dokter Hewan dari negara asal;

- i. sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;
- j. standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan di Indonesia;
- k. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan; dan
- l. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Pasal 70

- (1) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 paling banyak mendapatkan 3 (tiga) SIP.
- (2) Dokter Hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mendapatkan 1 (satu) SIP.
- (3) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat kedudukan praktik Dokter Hewan.

Pasal 71

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 72

SIP tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan Dokter Hewan; atau
- d. Dokter Hewan meninggal dunia.

- 32 -

**Pasal 73**

Syarat dan tata cara permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP.

**Pasal 74**

Dokter Hewan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik Dokter Hewan.

**Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V**  
**STANDAR PROFESI DAN STANDAR LAYANAN**  
**KEDOKTERAN HEWAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 76**

- (1) Dokter Hewan dalam menyelenggarakan Layanan Kedokteran Hewan wajib mematuhi standar profesi dan standar Layanan Kedokteran Hewan.
- (2) Standar profesi dan standar Layanan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia.

**Bagian Kedua  
Standar Profesi**

**Pasal 77**

Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh Dokter Hewan untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat.

**Pasal 78**

Standar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri atas:

- a. pengetahuan;
- b. keahlian; dan
- c. sikap professional.

**Bagian Ketiga  
Standar Layanan Kedokteran Hewan**

**Pasal 79**

Penyusunan standar Layanan Kedokteran Hewan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepada Pasien dan Klien untuk memperoleh Layanan Kedokteran Hewan yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis Pasien; dan
- b. meningkatkan mutu Layanan Kedokteran Hewan yang diberikan oleh Dokter Hewan.

**Pasal 80**

- (1) Dokter Hewan dalam menyelenggarakan praktik wajib mengikuti standar Layanan Kedokteran Hewan.
- (2) Standar Layanan Kedokteran Hewan meliputi pedoman nasional Layanan Kedokteran Hewan.

- (3) Standar Layanan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana unit pelayanan kesehatan hewan.

## BAB VI LAYANAN KEDOKTERAN HEWAN

### Pasal 81

Layanan Kedokteran Hewan meliputi:

- a. layanan klinis Kedokteran Hewan;
- b. layanan klinis reproduksi hewan;
- c. layanan preventif dan manajemen preventif untuk menghindari masuk dan berjangkitnya penyakit;
- d. layanan penyidikan dan pengendalian penyakit hewan;
- e. layanan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- f. layanan higiene, sanitasi, dan inspeksi produk hewan;
- g. layanan diagnostik laboratorik hewan;
- h. layanan Kedokteran Hewan dalam kebencanaan;
- i. layanan keamanan dan kesehatan pakan hewan;
- j. layanan perlindungan pemanfaatan teknologi biologi atau produk teknologi biologi yang digunakan untuk hewan;
- k. layanan perlindungan pemanfaatan penggunaan hasil teknologi biologi terhadap hewan yang produk hewannya atau bagian-bagian tubuh hewannya digunakan untuk kepentingan manusia dan lingkungan;
- l. layanan penelitian yang menggunakan hewan sebagai materi coba untuk berbagai kepentingan;
- m. layanan pendidikan, penelitian dan pengujian terkait pengembangan Kedokteran Hewan; dan

- 35 -

- n. layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 82**

Layanan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan melalui kegiatan Praktik Kedokteran Hewan.

**Pasal 83**

Dalam melaksanakan Layanan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Dokter Hewan dapat dibantu paraprofesional veteriner.

**Pasal 84**

Layanan Kedokteran Hewan yang dapat dilaksanakan oleh Dokter Hewan warga negara asing terbatas pada layanan klinis Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a yang bersifat khusus.

**Pasal 85**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Kedokteran Hewan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER HEWAN DAN KLIEN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Dokter Hewan**

**Pasal 86**

Dokter Hewan berhak:

- a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi,

- standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai Pasien dari Kliennya;
  - c. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bebas dari intervensi pihak lain dalam menetapkan diagnosa dan/atau melaksanakan peran kedokteran hewan;
  - e. memberikan layanan yang profesional di bidang kesehatan hewan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;
  - f. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mendapatkan pelindungan atas kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja;
  - h. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
  - j. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - l. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 87

Dokter Hewan berkewajiban:

- a. memberikan Layanan Kedokteran Hewan dengan mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan pasien, kebutuhan Klien, dan keselamatan masyarakat;
- b. mematuhi standar profesi, standar layanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi untuk menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Dokter Hewan;
- c. menghormati pemilik hewan sebagai Klien;
- d. memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan kesehatan Pasien;
- e. memberikan penjelasan yang memadai mengenai Layanan Kedokteran Hewan yang akan diberikan kepada Pasien;
- f. memperoleh persetujuan dari Klien atas tindakan yang akan diberikan kepada Pasien;
- g. menjaga rahasia kesehatan Pasien;
- h. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
- i. merujuk Pasien ke Dokter Hewan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai;
- j. melaporkan penyakit hewan menular yang dideteksi kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan kerja sama dengan Klien atau pihak yang berkepentingan dalam upaya menjaga Kesehatan hewan;
- l. mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensinya;
- m. melakukan pengawasan dan pencegahan penyakit hewan;

- n. memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan dan upaya pencegahan penyakit hewan; dan
- o. melakukan pengawasan penggunaan obat hewan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 88

Klien berhak:

- a. mendapatkan Layanan Kedokteran Hewan sesuai dengan kebutuhan kesehatan Pasien, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan kesehatan Pasien;
- c. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Layanan Kedokteran Hewan yang diterima Pasien;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis bagi Pasien, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis Pasien;
- f. meminta pendapat Dokter Hewan lain;
- g. mendapatkan bantuan teknis dan edukasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola hewan miliknya; dan
- h. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 89

Klien berkewajiban:

- a. menjaga kesehatan hewan miliknya;
- b. melaporkan penyakit hewan menular yang terjadi pada hewan miliknya kepada otoritas yang berwenang;
- c. memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hewan miliknya;
- d. mengelola limbah hewan miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kebersihan lingkungan;
- e. mematuhi standar dan etika dalam kepemilikan hewan;
- f. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan Pasien;
- g. memberikan akses untuk Dokter Hewan guna pemeriksaan dan pemberian Layanan Kedokteran Hewan bagi hewan miliknya;
- h. mematuhi nasihat dan petunjuk Dokter Hewan dalam merawat hewan;
- i. mengikuti petunjuk dan rekomendasi Dokter Hewan untuk perawatan hewan miliknya;
- j. mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas Layanan Kedokteran Hewan;
- k. memberikan penghargaan akan jasa Layanan Kedokteran Hewan; dan
- l. memberikan imbalan jasa atas Layanan Kedokteran Hewan yang diterima.

## BAB VIII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 90

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalitas,

keterampilan, dan sikap/perilaku Dokter Hewan dalam melaksanakan tugas profesi.

- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. materi;
  - b. teknis;
  - c. manajerial; dan
  - d. sosial kultural.

#### Pasal 91

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, dan/atau masyarakat menyelenggarakan pengembangan kompetensi Dokter Hewan secara berkala dan berkelanjutan sesuai manajemen pengembangan karir Kedokteran Hewan dan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 92

- (1) Dokter Hewan wajib mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. diskusi kelompok terpumpun;
  - b. seminar;
  - c. kursus singkat; dan/atau
  - d. loka karya.

#### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX KONSIL KEDOKTERAN HEWAN INDONESIA

### Pasal 94

- (1) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia dibentuk oleh Presiden.
- (2) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.
- (3) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

### Pasal 95

Anggota Konsil Kedokteran Hewan Indonesia terdiri atas:

- a. unsur perwakilan Pemerintah Pusat;
- b. unsur perwakilan asosiasi pendidikan tinggi Kedokteran Hewan;
- c. unsur perwakilan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan; dan
- d. unsur perwakilan masyarakat.

### Pasal 96

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan Dokter Hewan.

### Pasal 97

- (1) Dalam menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia mempunyai tugas:
  - a. melakukan registrasi dan menerbitkan STRV Dokter Hewan;
  - b. menyusun dan menetapkan standar profesi Dokter Hewan;
  - c. menyusun dan menetapkan standar Layanan

- Kedokteran Hewan; dan
- d. menyusun dan menetapkan standar pelatihan lanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan Dokter Hewan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi untuk pendirian atau penutupan institusi Pendidikan Kedokteran Hewan;
  - b. menegakkan disiplin Dokter Hewan;
  - c. menyetujui dan menolak permohonan registrasi;
  - d. mencabut STRV Dokter Hewan; dan
  - e. melaksanakan evaluasi standar profesi, standar Layanan Kedokteran Hewan, serta standar pelatihan lanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan Dokter Hewan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;
  - b. memfasilitasi peningkatan mutu Pendidikan Kedokteran Hewan; dan
  - c. memfasilitasi peningkatan kualitas Layanan Kedokteran Hewan.

#### Pasal 98

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Konsil Kedokteran Hewan Indonesia berwenang:

- a. mengusulkan perubahan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
- b. menerima permohonan registrasi Dokter Hewan;

- 43 -

- c. menetapkan standar perilaku profesional dan kompetensi Dokter Hewan serta memastikan terpenuhinya dan terjadinya standar tersebut; dan
- d. menanggapi keluhan dan melaksanakan tindakan disipliner.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil Kedokteran Hewan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB X ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 100

- (1) Organisasi Profesi dibentuk sebagai wadah yang menghimpun Dokter Hewan secara nasional dan berbadan hukum.
- (2) Organisasi Profesi bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Dokter Hewan; dan
  - b. mempersatukan dan memberdayakan Dokter Hewan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan.

#### Pasal 101

Organisasi Profesi memiliki fungsi pemersatu, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Dokter Hewan.

**Pasal 102**

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Organisasi Profesi menetapkan dan menegakan kode etik.

**Pasal 103**

Organisasi Profesi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 104**

Setiap orang yang menggunakan:

- a. identitas berupa gelar atau bentuk lain; dan/atau
- b. alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan Dokter Hewan yang telah memiliki STRV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 105**

Program studi Kedokteran Hewan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus berbentuk Fakultas Kedokteran Hewan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 106

Istilah lain yang digunakan untuk memaknai Dokter Hewan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Dokter Hewan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### Pasal 107

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia Kedokteran Hewan harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

### Pasal 108

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- 46 -

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEDOKTERAN HEWAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Negara menjamin setiap orang untuk berhak hidup sejahtera dan memperoleh layanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yaitu Pendidikan Kedokteran Hewan. Pendidikan Kedokteran Hewan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kedokteran Hewan.

Indonesia sebagai negara maritim dan agraris telah memanfaatkan hewan darat, hewan air, dan produknya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, sumber penghasilan masyarakat, dan sumber penghasilan bagi negara. Oleh sebab itu kesehatan hewan wajib dijaga agar ada jaminan kelestarian kehidupan dan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin kesehatan hewan dibutuhkan Dokter Hewan yang berfungsi untuk mencegah dan merawat pangan asal hewan agar tidak mengandung virus atau bakteri yang membahayakan manusia sehingga pangan asal hewan yang beredar sesuai dengan persyaratan dan standar mutu.

Dokter Hewan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi perlu ditingkatkan kualitas keahliannya agar mampu mencegah merebaknya wabah penyakit hewan serta menjaga hewan tetap sehat sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Kedokteran Hewan merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan yang memberikan pelayanan agar menghasilkan lulusan Dokter Hewan yang berkompetensi memberikan layanan kesehatan hewan yang optimal kepada masyarakat veteriner dan berorientasi kepada terciptanya ekosistem kesehatan di masyarakat.

Selain Pendidikan Kedokteran Hewan, diperlukan standar Layanan Kedokteran Hewan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang diberikan oleh Dokter Hewan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar Layanan Kedokteran Hewan akan menjadi pedoman bagi Dokter Hewan dalam melakukan Praktik Kedokteran Hewan. Layanan Kedokteran Hewan memainkan peran penting di tingkat perdagangan internasional melalui sertifikat veteriner internasional, memastikan bahwa produk hewani yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh komunitas internasional. Dengan demikian, tujuan layanan ini tidak hanya terbatas pada aspek lokal tetapi juga berdimensi global dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengenai Kedokteran Hewan yang memuat pegaturan mengenai Pendidikan Kedokteran

Hewan dan Layanan Kedokteran Hewan. Pengaturan Pendidikan Kedokteran Hewan meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan, rumah sakit hewan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan, sumber daya manusia, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan, Kurikulum, Mahasiswa, penjaminan mutu, dan pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan. Adapun pengaturan Layanan Kedokteran Hewan meliputi registrasi dan izin praktik, standar profesi dan standar Layanan Kedokteran Hewan, hak dan kewajiban Dokter Hewan dan Klien, pembentukan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia, dan Organisasi Profesi, serta pengembangan kompetensi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan berorientasi kepada pencapaian kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kemajuan peradaban profesi Kedokteran Hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kedokteran Hewan, pemberian pelayanan kesehatan hewan oleh Dokter Hewan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pelindungan dan keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan memberikan

pelindungan dan keselamatan kepada Dokter Hewan, Pasien, dan Klien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebenaran ilmiah” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kedokteran Hewan terkait substansi Pendidikan Kedokteran Hewan dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta terciptanya suasana akademik, tradisi keilmuan, dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan yang memiliki kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban antara Dokter Hewan dan Klien.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ilmu dasar Kedokteran Hewan mencakup anatomi, histologi, embriologi, fisiologi, dan biokimia.

Ilmu paraklinis Kedokteran Hewan meliputi patologi, farmakologi, mikrobiologi, dan parasitologi.

Ilmu preklinis Kedokteran Hewan meliputi farmakologi serta reproduksi dan kebidanan.

Ilmu klinis Kedokteran Hewan meliputi ilmu penyakit dalam, ilmu bedah dan radiologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Program studi lain di bidang kesehatan hewan antara lain pendidikan vokasi paramedis veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan antara lain bidang ilmu dasar, ilmu paraklinik, ilmu preklinis, kesehatan masyarakat veteriner, ilmu klinis, bioetika Kedokteran Hewan, dan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak terpisahkan dari program sarjana Kedokteran Hewan” adalah lulusan Pendidikan Akademik langsung melanjutkan ke Pendidikan Profesi.

Contoh:

A adalah seorang lulusan program sarjana Kedokteran Hewan. A akan melanjutkan ke Pendidikan Profesi. Setelah lulus, A langsung melanjutkan ke Pendidikan Profesi tanpa ada jeda waktu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program internsip” adalah program pemahiran dan pemandirian bagi Dokter Hewan yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kementerian terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, serta kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
    Cukup jelas.  
Huruf b  
    Cukup jelas.  
Huruf c  
    Cukup jelas.  
Huruf d  
    Cukup jelas.  
Huruf e  
    Cukup jelas.  
Huruf f  
    Cukup jelas.  
Huruf g  
    Cukup jelas.  
Huruf h  
    Cukup jelas.  
Huruf i  
    Cukup jelas.  
Huruf j  
    Cukup jelas.  
Huruf k  
    Cukup jelas.  
Huruf l  
    Cukup jelas.  
Huruf m  
    Cukup jelas.  
Huruf n

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah tempat yang digunakan sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan hewan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknologi Kedokteran Hewan” adalah berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan peralatan Kedokteran Hewan, metodologi dalam pemeliharaan, atau metodologi dalam penjaminan kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Pengembangan Kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada perguruan tinggi dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalur khusus antara lain jalur penerimaan Mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, prestasi bidang minat dan bakat, difabel, dan/atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Layanan Pendidikan Kedokteran Hewan antara lain layanan akademik, layanan informasi, bimbingan dan konsultasi, serta layanan khusus untuk penyandang disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain yayasan, organisasi masyarakat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perseroan terbatas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Yang dimaksud dengan “kementerian lain” yaitu kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap Praktik Kedokteran Hewan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “internsip” adalah pemantapan, pemahiran, dan pemandirian Dokter Hewan yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara, paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber daya penunjang antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran.

Pasal 53

Ayat (1)

Penelitian yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran Hewan antara lain penelitian dasar Kedokteran Hewan, penelitian paraklinis Kedokteran Hewan, penelitian preklinis Kedokteran Hewan, penelitian klinis Kedokteran Hewan, penelitian bioetika Kedokteran Hewan, dan penelitian pengembangan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dukungan dana Pendidikan Kedokteran Hewan antara lain berupa pengembangan Rumah Sakit Hewan Pendidikan atau pendirian rumah sakit hewan yang dapat dijadikan sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pendanaan dari masyarakat dapat berupa hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Pihak lain antara lain kementerian/lembaga dan perguruan tingi.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
    Cukup jelas.  
Huruf g  
    Cukup jelas.  
Huruf h  
    Cukup jelas.  
Huruf i  
    Cukup jelas.  
Huruf j  
    Cukup jelas.  
Huruf k  
    Cukup jelas.  
Huruf l  
    Cukup jelas.

Pasal 70  
    Cukup jelas.

Pasal 71  
    Cukup jelas.

Pasal 72  
    Cukup jelas.

Pasal 73  
    Cukup jelas.

Pasal 74  
    Cukup jelas.

Pasal 75  
    Cukup jelas.

Pasal 76  
    Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Layanan klinis Kedokteran Hewan meliputi pelaksanaan anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, prognosis, peresepan, pengobatan, penetapan tindakan penanganan, preventif, bedah, rehabilitasi terhadap hewan, dan pengendalian kesehatan hewan termasuk pengendalian gangguan produksi hewan.

Huruf b

Layanan klinis reproduksi hewan meliputi obstetri, ginekologi, fertilitas, infertilitas, sterilitas, manajemen reproduksi, teknologi dan rekayasa reproduksi, serta kesehatan reproduksi hewan.

Huruf c

Bentuk layanan preventif dan manajemen preventif antara lain berupa karantina dan kegiatan surveilens.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bentuk layanan keamanan dan kesehatan pakan hewan antara lain berupa nutrisi dan nutrisi klinis.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebutkan secara jelas bahwa layanan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Praktik Kedokteran Hewan atau dilaksanakan selain melalui kegiatan Praktik Kedokteran Hewan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan “paraprofesional veteriner” adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “bersifat khusus” adalah tindakan medik yang bersifat spesifik, yang membutuhkan keahlian yang spesialis.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Intervensi pihak lain berupa antara lain intervensi politik dan/atau komersial.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia merupakan badan penentu status veteriner atau *Veterinary Statutory Body* di Indonesia sesuai dengan ketentuan organisasi kesehatan hewan dunia atau *World of Animal Health*.

Yang dimaksud dengan “independen” adalah keberadaan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia harus:

- a. didukung sumber dana dan sumber daya yang memadai; dan
- b. terjaga kemandiriannya melalui transparansi tata kelola administrasi dan pendanaan dengan melibatkan perwakilan konsil atau lembaga setara konsil, serta tata kelola dana yang terkumpul dari pendaftaran mulai dari penerimaan sampai pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Unsur perwakilan masyarakat antara lain pelaku usaha, industri, dan komunitas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...